Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum
Vol. 1 No. 2 (2025)
P-ISSN: 3090 - 8434 | E-ISSN: 3090 - 8469

Penegakan Hukum Persaingan Usaha dalam Ekonomi Digital Antara KPPU terhadap Google LLC

Yuniar Supu, Weny Almoravid Dungga, Mohamad Hidayat Muhtar
Universitas Negeri Gorontalo
*email: yuniarsupu01@gmail.com, wenyad@ung.ac.id, hidayatmuhtar21@ung.ac.id

Kata Kunci:
KPPU,
Google LLC,
Persaingan Digital

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia melalui studi kasus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Google LLC dalam perkara Google Play Billing System. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menandai koreksi struktural atas praktik monopoli masa lalu, namun tantangan baru muncul dalam ranah ekonomi digital yang ditandai dengan dominasi platform global, efek jaringan, dan kekuatan data. Putusan KPPU pada tahun 2025 yang menjatuhkan denda administratif sebesar Rp202,5 miliar kepada Google LLC membuktikan bahwa hukum persaingan masih relevan untuk mengatur praktik digital modern, khususnya terkait Pasal 17 tentang larangan praktik monopoli dan Pasal 25 ayat (1) huruf b tentang penyalahgunaan posisi dominan. Analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan Google yang mewajibkan penggunaan sistem pembayaran internal membatasi pilihan konsumen, menghambat pengembang lokal, dan mempersempit ruang inovasi. Temuan ini menegaskan bahwa hukum persaingan berfungsi sebagai instrumen korektif untuk melindungi kepentingan umum sekaligus mendorong iklim usaha yang sehat. Namun demikian, keterbatasan normatif UU No. 5/1999 dalam menghadapi kompleksitas pasar digital menimbulkan urgensi pembaruan regulasi, termasuk pembentukan Undang-Undang Pasar Digital yang lebih presisi dan adaptif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik sekaligus menjadi referensi praktis bagi penguatan instrumen hukum persaingan dalam menghadapi dominasi perusahaan teknologi global.

Keywords:
KPPU,
Google LLC,

ABSTRACT

This research discusses the enforcement of business competition law in Indonesia thru a case study of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) against Google LLC in the Google Play Billing System case. The enactment of Law Number 5 of 1999 marked a structural correction to past monopolistic practices,

Digital Competition

but new challenges emerged in the digital economy, characterized by the dominance of global platforms, network effects, and data power. The KPPU's decision in 2025, which imposed an administrative fine of Rp202.5 billion on Google LLC, proves that competition law is still relevant for regulating modern digital practices, particularly regarding Article 17 on the prohibition of monopoly practices and Article 25 paragraph (1) letter b on the abuse of dominant position. This analysis shows that Google's policy requiring the use of its internal payment system limits consumer choice, hinders local developers, and narrows the space for innovation. This finding confirms that competition law serves as a corrective instrument to protect the public interest while also fostering a healthy business climate. However, the normative limitations of Law No. 5/1999 in addressing the complexities of the digital market create an urgent need for regulatory reform, including the formation of a more precise and adaptive Digital Market Law. This research is expected to enrich academic discourse and serve as a practical reference for strengthening competition law instruments in the face of global technology company dominance.

1. PENDAHULUAN

Di tengah pusaran zaman yang berlari tanpa henti, ketika teknologi menjelma sebagai akselerator kehidupan dan pasar global melampaui batas-batas teritorial (Rahman et al., 2024), persoalan monopoli seakan menampakkan dirinya sebagai wajah lama dengan pakaian baru. Indonesia, dengan segala luka dan pelajaran sejarahnya, pernah menyaksikan bagaimana struktur ekonomi dijadikan alat kekuasaan, sebuah arena di mana segelintir konglomerat menaklukkan rakyat melalui kedekatan pada singgasana politik (Sudarmo et al., 2025). Maka, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai semacam deklarasi moral sekaligus instrumen korektif: hukum yang tidak hanya mengatur transaksi, melainkan juga menegakkan martabat kompetisi.

Pasal 11 undang-undang tersebut berbicara dengan nada tegas, hampir seperti sebuah larangan etis dalam kitab moralitas: janganlah engkau membuat perjanjian yang menyesatkan harga, yang mengekang produksi, atau yang merampas hak konsumen untuk memilih. Dalam kata-kata itu, hukum privat bertaut dengan hukum public kontrak yang sah tidak boleh berlawanan dengan keadilan yang lebih besar (Ningsih, 2019). Sungguh, di sini tampak bahwa hukum bukan sekadar alat, melainkan perwujudan dari gagasan keadilan sosial yang menjadi napas reformasi.

Namun, memasuki era digital, wajah monopoli kembali hadir dengan rupa yang jauh lebih subtil. Google, entitas teknologi global, bukanlah sekadar perusahaan;

ia adalah semacam Leviathan digital yang menyelubungi kehidupan sehari-hari manusia modern. Mesin pencariannya menjelma ruang publik baru, iklan digitalnya menjadi jembatan utama antara produsen dan konsumen. Google tidak hanya hadir di pasar, ia adalah pasar itu sendiri. Dan di titik inilah persoalan menjadi tragis: hukum yang lahir di era analog kini dipaksa berhadapan dengan kekuatan algoritmik yang tak kasat mata.

Penerapan Google Play Billing System (GPB), dengan tarif 15 hingga 30 persen untuk setiap transaksi, bukanlah sekadar kebijakan teknis. Ia adalah simbol tentang bagaimana dominasi dapat diselubungi dalam bahasa inovasi. Kebebasan pengembang untuk memilih metode pembayaran seakan dilenyapkan, konsumen dipaksa masuk dalam koridor sempit, sementara keuntungan mengalir deras ke satu pusat kekuasaan digital (Shafa & Haryanto, 2023). Kasus ini, sebagaimana tercatat dalam Perkara No. 03/KPPU-I/2024, bukan hanya perkara hukum, melainkan refleksi eksistensial tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di abad ke-21 negara dengan perangkat hukumnya, atau korporasi global dengan algoritmanya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berada pada panggung yang tidak mudah. Pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999 memberi mereka kewenangan yang luas yakni memanggil, menyelidiki, memberi sanksi, bahkan merekomendasikan kebijakan. Namun di hadapan raksasa global, kewenangan itu tampak rapuh, seperti pedang kecil yang mencoba membelah baja. Google beroperasi di luar yurisdiksi, berkelindan dengan hukum global, bersembunyi di balik kompleksitas data dan algoritma yang bahkan para regulator sulit mengerti. Hukum nasional, dengan segala kekokohannya di atas kertas, tampak terengah-engah mengejar bayangan yang selalu bergerak lebih cepat.

Kita lalu dituntun pada renungan yang lebih luas: mungkinkah hukum yang lahir dua dekade lalu masih mampu menjinakkan wajah baru kapitalisme digital? Monopoli lama adalah persoalan pabrik, kilang, dan distribusi barang; monopoli baru adalah soal data, algoritma, dan keterhubungan yang nyaris total. Jika dahulu konsumen dipaksa membeli barang dengan harga tinggi, kini konsumen dipaksa tunduk pada algoritma yang menentukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka beli, bahkan apa yang mereka pikirkan. Dalam bayang-bayang ini, manusia modern bukan lagi raja dalam pasar, melainkan objek dari rekayasa sistemik.

Namun, justru di sini hukum menemukan urgensinya yang terdalam. Undang-Undang No. 5/1999 adalah fondasi, tetapi fondasi memerlukan bangunan baru yang sesuai dengan lanskap zaman. KPPU, pemerintah, dan masyarakat sipil harus berani merumuskan regulasi yang tidak hanya defensif, melindungi dari kerugian, tetapi juga progresif: membuka ruang persaingan yang sejati, memastikan konsumen memiliki martabat sebagai subjek bebas, dan memberi pelaku usaha lokal kesempatan untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang.

Kasus Google di Indonesia akhirnya dapat dibaca sebagai alegori: tentang pertarungan abadi antara kebebasan dan kekuasaan, tentang bagaimana hukum berupaya menahan arus yang hendak menelan keadilan, dan tentang bagaimana bangsa yang sedang berjuang di era globalisasi mencari jalannya sendiri di antara gempuran korporasi raksasa. Undang-undang ini, meski lahir dari masa lalu, tetap memegang amanat yang tak lekang: bahwa persaingan bukanlah sekadar urusan ekonomi, melainkan perihal etika, martabat, dan kebebasan manusia itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yang berfokus pada analisis sistematis norma hukum positif melalui studi kepustakaan dan data sekunder (Syarif et al., 2024). Hukum dipahami tidak hanya sebagai teks tertulis, tetapi juga sebagai seperangkat norma koheren yang menjadi tolok ukur perilaku dalam kerangka hukum. Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif-normatif dengan metode yuridis-analitis untuk memahami efektivitas UU No. 5 Tahun 1999 dalam mengawasi praktik anti-persaingan, khususnya yang dilakukan perusahaan teknologi global seperti Google, serta menilai kewenangan KPPU dalam menegakkannya.

Bahan hukum yang dianalisis terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan primer meliputi KUHPerdata, UU No. 5 Tahun 1999, UU Cipta Kerja dan turunannya, PP No. 44 Tahun 2021, serta Putusan Perkara No. 03/KPPU-I/2024. Bahan sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan karya akademik lain yang relevan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen, analisis persoalan hukum, serta verifikasi kesimpulan sementara berdasarkan argumentasi hukum.

Analisis bahan hukum disusun secara kualitatif dan deskriptif. Analisis kualitatif dipakai untuk menafsirkan ketentuan hukum dan menguji praktik anti-persaingan oleh Google, sementara analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan penerapan UU No. 5/1999 serta peran KPPU dalam menegakkan prinsip persaingan sehat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan norma hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana norma tersebut bekerja dalam menghadapi tantangan monopoli digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Google LLC Di Indonesia

Di tengah gelombang sejarah yang senantiasa beriak, hukum hadir bukan hanya sebagai seperangkat norma kaku, tetapi sebagai cerminan dari pergulatan manusia untuk meraih tatanan yang adil, seimbang, dan bermartabat (Suwito et al., 2023). Indonesia, dengan segala kompleksitasnya sebagai bangsa yang besar dan beragam, menemukan momen penting dalam perjalanan hukumnya ketika melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya undang-undang ini adalah buah dari pengalaman pahit, di mana krisis moneter 1998 menyingkap rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang kala itu dikendalikan oleh konglomerasi besar yang bersekutu erat dengan kekuasaan politik (Perdana, 2019). Reformasi ekonomi menuntut hadirnya instrumen baru, hukum persaingan yang tidak hanya melindungi mekanisme pasar, tetapi juga melindungi rakyat dari dominasi segelintir pelaku usaha.

Pasal 3 dari undang-undang tersebut berbicara dengan bahasa yang lugas sekaligus filosofis yaitu, hukum persaingan dimaksudkan untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, mencegah praktik monopoli, dan menciptakan efektivitas dalam kegiatan usaha. Rumusan ini, meski sederhana dalam redaksinya, mengandung cita-cita besar: bahwa persaingan sehat adalah bukan semata-mata tentang keuntungan finansial, melainkan tentang kesejahteraan rakyat, tentang keadilan distributif, dan tentang menjaga ruang pasar sebagai arena di mana kebebasan setiap pelaku usaha diakui secara setara. Dalam pengertian ini, hukum persaingan usaha adalah hukum kebebasan, karena tanpa

persaingan yang sehat, kebebasan ekonomi hanya akan menjadi hak eksklusif bagi mereka yang berkuasa.

Sejarah mencatat, krisis 1998 bukan sekadar krisis angka, melainkan krisis legitimasi. Ketika oligarki bisnis yang bersekutu dengan rezim politik memonopoli akses terhadap sumber daya, pasar kehilangan ruhnya, dan masyarakat kehilangan hak untuk memilih (Muhtar, 2019). Dari pengalaman pahit itu, lahir UU No. 5/1999 sebagai semacam janji sejarah: tidak boleh lagi ada kekuatan ekonomi yang terlalu besar hingga menundukkan negara dan rakyatnya. Namun, janji sejarah itu kini diuji dalam lanskap baru, ketika ekonomi digital menjelma sebagai ruang utama interaksi ekonomi, dan para pelaku global, seperti Google, Apple, Amazon, Meta, atau Microsoft, hadir sebagai raksasa yang mengatur bukan hanya pasar, tetapi juga cara manusia berinteraksi, bekerja, bahkan berpikir.

Google, dalam konteks ini, menjadi figur yang menarik. Ia bukan sekadar perusahaan teknologi; ia adalah infrastruktur kehidupan digital. Mesin pencarinya menjadi gerbang utama menuju informasi, sistem operasinya menjadi fondasi miliaran perangkat, dan platform distribusi aplikasinya menjadi jalan utama bagi pengembang untuk menjangkau konsumen. Dengan kekuasaan seperti ini, Google bukan hanya pemain di pasar; ia adalah pasar itu sendiri. Dan di sinilah paradoks persaingan modern muncul: bagaimana hukum nasional, yang dirancang untuk menghadapi praktik monopoli konvensional seperti pengaturan harga atau pembagian wilayah, berhadapan dengan bentuk monopoli baru yang diselubungi dalam bahasa teknologi dan inovasi.

Kasus Google Play Billing System di Indonesia menjadi titik krisis yang memperlihatkan paradoks ini dengan gambling (Imamudiin, 2021). Pada 21 Januari 2025, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan yang monumental. Google LLC terbukti melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b UU No. 5/1999. Dalam putusan itu, KPPU menyatakan bahwa Google telah menerapkan kebijakan yang mewajibkan setiap pengembang aplikasi menggunakan sistem pembayaran Google Play Billing (GPB) untuk setiap transaksi digital dalam aplikasi yang didistribusikan melalui Google Play Store. Lebih jauh lagi, Google memberikan sanksi kepada pengembang yang tidak mematuhi kebijakan ini, mulai dari penghapusan aplikasi hingga penolakan pembaruan. Kebijakan yang pada permukaan tampak sebagai regulasi teknis ini

pada dasarnya adalah bentuk monopoli digital: ia menutup akses bagi alternatif pembayaran, membatasi pilihan konsumen, dan menghambat inovasi pengembang.

Google Play Billing System, yang mengenakan biaya layanan antara 15% hingga 30%, pada akhirnya menciptakan beban tambahan bagi pengembang, yang sering kali diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Data yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bagaimana kebijakan ini menyebabkan penurunan jumlah pengguna, penurunan volume transaksi, dan bahkan penurunan pendapatan bagi banyak pengembang lokal. Beberapa nama besar seperti Ruangguru, Zenius, Vidio, Vision+, Mola TV, hingga developer gim lokal seperti Agate dan Megaxus, semuanya terjebak dalam lingkaran biaya tinggi yang ditetapkan Google. Bahkan, lebih dari itu, konsumen kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan layanan perbankan lokal atau promosi alternatif yang sebelumnya tersedia melalui sistem pembayaran lain (Mediana, 2024).

Putusan KPPU yang menjatuhkan denda Rp202,5 miliar terhadap Google adalah tonggak penting dalam sejarah penegakan hukum persaingan di Indonesia. Jumlah ini bahkan melampaui total denda dalam kasus kartel impor sapi tahun 2016 yang hanya sebesar Rp170 miliar (Ria Setyawati & Rayhan Adhi Pradana, 2023). Namun, lebih dari sekadar angka, putusan ini mengandung pesan filosofis: bahwa hukum nasional masih berani berdiri di hadapan raksasa global. Bahwa negara, melalui lembaga hukumnya, masih berani berkata “tidak” ketika mekanisme pasar dibajak oleh kekuatan monopolistik. Dalam konteks filsafat hukum, ini adalah perwujudan dari gagasan bahwa hukum tidak boleh tunduk pada kekuasaan ekonomi, tetapi harus berdiri sebagai kekuatan normatif yang melindungi kepentingan umum.

Namun, keberanian ini sekaligus mengungkapkan keterbatasan. Google adalah perusahaan lintas negara, dengan kekuatan finansial, teknologi, dan politik yang jauh melampaui yurisdiksi KPPU. Regulasi yang lahir di era reformasi kini dipaksa untuk menghadapi tantangan ekonomi digital abad ke-21. Di sinilah terlihat kesenjangan regulasi yang begitu nyata: UU No. 5/1999, yang lahir untuk mengatasi monopoli industri tradisional, kini dipaksa menafsirkan praktik digital seperti algoritma, data, dan platform distribusi. Hukum, sebagaimana selalu terjadi, tertinggal selangkah di belakang teknologi.

Jika kita menoleh ke luar negeri, kita melihat bagaimana isu ini tidak hanya menjadi problem Indonesia. Uni Eropa, misalnya, telah menjatuhkan denda miliaran euro terhadap Google atas praktik yang serupa, mulai dari dominasi mesin pencari hingga pengaturan sistem operasi Android. Amerika Serikat pun pernah menghadapi kasus monumental United States v. Microsoft Corp. pada 1998, di mana Microsoft dituduh menyalahgunakan dominasinya untuk menekan browser pesaing seperti Netscape Navigator. Kasus itu menjadi tonggak antitrust di era digital (Hahn, 2016), sebagaimana kasus Google kini menjadi tonggak bagi Indonesia. Artinya, apa yang kita saksikan hari ini bukan sekadar persoalan domestik, melainkan bagian dari pergulatan global: bagaimana negara berdaulat berhadapan dengan raksasa teknologi yang melintasi batas-batas teritorial.

Dalam perspektif filosofis, persoalan ini menyingkap pertanyaan eksistensial: siapa yang sebenarnya berkuasa dalam ekonomi digital? Apakah negara, dengan instrumen hukumnya, ataukah perusahaan global, dengan algoritma dan infrastrukturnya? Hukum persaingan usaha, yang di atas kertas menjanjikan kebebasan dan keadilan, berhadapan dengan kekuatan yang mampu mendesain ulang realitas pasar. Konsumen, yang seharusnya menjadi raja dalam sistem liberal, justru terjebak dalam koridor sempit algoritma yang ditentukan oleh perusahaan. Pelaku usaha lokal, yang seharusnya didorong untuk berinovasi, justru dipinggirkan oleh kebijakan global yang menutup ruang bagi alternatif. Di sinilah hukum menemukan tantangan filosofisnya: bagaimana tetap menjaga martabat manusia sebagai subjek bebas dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh logika teknologi.

Putusan KPPU terhadap Google adalah langkah penting, tetapi juga menjadi pengingat bahwa penegakan hukum nasional membutuhkan dukungan lebih besar. KPPU tidak hanya dituntut untuk menindak pelanggaran, tetapi juga untuk merekomendasikan kebijakan yang pro-kompetisi. Pemerintah, pada saat yang sama, dituntut untuk memperbarui kerangka regulasi agar lebih adaptif terhadap dinamika digital. Lebih jauh lagi, kerja sama internasional menjadi kunci, karena monopoli digital tidak mengenal batas negara. Indonesia tidak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi Google; ia harus menjalin aliansi dengan yurisdiksi lain yang menghadapi masalah serupa. Dalam narasi besar filsafat Eropa, kita belajar bahwa sejarah selalu bergerak dalam dialektika: antara

kebebasan dan kekuasaan, antara negara dan pasar, antara individu dan struktur. Kasus Google di Indonesia adalah satu babak dari dialektika itu. Di satu sisi, hukum berusaha menegakkan kebebasan dengan melindungi persaingan yang sehat. Di sisi lain, teknologi menghadirkan bentuk kekuasaan baru yang sulit dijangkau oleh instrumen hukum lama. Pertanyaannya adalah: apakah hukum akan mampu memperbarui dirinya, ataukah ia akan tertinggal dan hanya menjadi saksi dari lahirnya bentuk baru dominasi?

Jawaban atas pertanyaan itu tentu tidak sederhana. Tetapi satu hal yang pasti: hukum persaingan usaha tidak boleh berhenti hanya sebagai teks. Ia harus hidup, harus beradaptasi, harus menjadi kekuatan normatif yang mampu menahan arus kekuasaan ekonomi, betapapun besar dan globalnya kekuatan itu. Indonesia, melalui UU No. 5/1999 dan KPPU, telah memulai langkahnya. Tantangannya kini adalah bagaimana langkah itu diperluas, diperkuat, dan diperdalam, agar persaingan yang sehat benar-benar menjadi roh dari perekonomian nasional. Dengan demikian, kasus Google di Indonesia tidak hanya tentang denda miliaran rupiah atau tentang kewajiban penggunaan sistem pembayaran digital. Ia adalah simbol dari pergulatan yang lebih besar: pergulatan antara hukum dan teknologi, antara negara dan korporasi global, antara kepentingan umum dan kekuasaan monopoli. Dalam simbol itu, kita menemukan kembali makna sejati dari hukum persaingan: bukan semata-mata tentang efisiensi, tetapi tentang keadilan; bukan hanya tentang pasar, tetapi tentang martabat manusia yang berhak untuk bebas memilih, berkompetisi, dan berkembang.

3.2 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mengawasi dan Mengendalikan Praktik Anti-Persaingan Perusahaan Tenologi Global di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibayangkan, sejak mula-mula, sebagai mata waspada negara terhadap gejolak kekuasaan pasar yang kerap kali menyaru sebagai inovasi atau efisiensi. Ia lahir dari amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disempurnakan wujud kelembagaannya oleh Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999, dan sejak itu mengambil tempat sebagai lembaga independen yang berdiri di luar hirarki eksekutif, namun dekat pada denyut nadi perekonomian nasional. Independensi di sini bukan wangsit abstrak, melainkan syarat etik dan teknis agar kerja pengawasan tidak tunduk

pada godaan kekuasaan atau tekanan modal (Effendi, 2020). Tugas utamanya sederhana sekaligus agung: memastikan bahwa kompetisi sebagai salah satu bentuk kebebasan ekonomi tetap berlangsung dalam koridor yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umum. KPPU, dengan demikian, tidak sekadar mematikan ilalang yang membahayakan tanaman; ia merawat ekosistem agar kompetisi tumbuh, inovasi bersemi, dan konsumen terlindungi dari manipulasi yang terselubung maupun kasat mata.

Dalam orbit itu, KPPU memegang peran ganda yang saling menyilang. Ia penjaga ketertiban pasar, namun juga penggugah iklim persaingan yang kondusif; ia bukan pengadilan niaga yang memidana, melainkan regulator yang memutus secara administratif dan mengarahkan struktur pasar agar menjauhi dominasi yang menyesakkan. Wewenangnya yang bersumber dari Undang-Undang adalah menilai perjanjian, menilai kegiatan usaha, menilai penyalahgunaan posisi dominan, mengambil tindakan sesuai kewenangan, memberi saran kebijakan, menyusun pedoman, dan melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden serta DPR. Kewenangan ini tampak teknokratis, tetapi sesungguhnya berdenyut etis: setiap penilaian selalu berpijak pada gagasan keadilan bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil; setiap tindakan administratif adalah alat untuk meneguhkan prinsip pasar yang terbuka dan setara; setiap pedoman adalah cara menabuh lonceng peringatan bahwa kebebasan berkontrak pun punya batas ketika ia menggerus kebebasan orang lain untuk berusaha (Sabirin & Herfian, 2021).

Keanggotaan KPPU yang diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 32 memperlihatkan dimensi konstituen lembaga ini: ada ketua dan wakilnya, ada sekurang-kurangnya tujuh anggota, ada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian oleh Presiden dengan persetujuan DPR, ada masa jabatan yang dibatasi untuk mencegah personalisasi kekuasaan. Dalam tata kelola demikian, KPPU hadir sebagai institusi yang tidak hanya berdaya, tetapi juga terukur. Kekuatan administratifnya alih-alih pidana atau perdata memang membatasi jenis sanksi yang dapat dijatuhkan; namun justru di sana letak kebijakan publik yang khas: sanksi administratif cukup untuk menata pasar, sementara wilayah pidana dan perdata tetap berada di ranah peradilan umum, agar tidak terjadi konsentrasi kuasa pemutus di satu tangan. KPPU, singkatnya, bukan pedang yang memutus

kehidupan, melainkan alat bedah yang menata ulang jaringan pasar agar darah persaingan mengalir wajar.

Ketika pasar beralih rupa menjadi digital, ketika ruang berniaga menyatu dengan ruang berkomunikasi, KPPU dipanggil untuk memperluas horizon pengawasannya. Kasus Google LLC di Indonesia menjadi semacam cermin besar, menampilkan bagaimana kekuasaan platform dapat tumbuh menjadi infrastruktur yang tak terelakkan. Google Play Store, yang bertumpu pada dominasi Android di Indonesia, menjelma gerbang utama distribusi aplikasi; gerbang ini tidak netral: ia menetapkan syarat, menata arus, mengontrol perangkat pembayaran (Sabirin & Herfian, 2021). Kebijakan Google Play Billing (GPB yang mewajibkan pengembang menggunakan sistem penagihan internal untuk transaksi dalam aplikasi tidak lagi tampak sebagai pengaturan teknis belaka, melainkan sebagai penataan ulang struktur pasar pembayaran digital. Biaya layanan 15 sampai 30 persen yang melekat pada GPB bukan angka yang berdiri sendiri; ia menetes ke harga, menekan marjin, menggoyang keputusan investasi, memengaruhi strategi produk, dan pada akhirnya menyentuh pilihan konsumen.

Putusan KPPU pada 21 Januari 2025 yang menyatakan Google LLC melanggar Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b (penyalahgunaan posisi dominan dengan membatasi pasar serta pengembangan teknologi) menjadi noktah tebal pada lembaran penegakan hukum persaingan kita. Bukan semata karena denda Rp202,5 miliar yang dalam sejarah seperempat abad KPPU termasuk paling mencolok melainkan karena konstruksi analitis yang dipilih: KPPU memandang pasar relevan sebagai ekosistem multi-sisi, dengan Google Play Store berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pengembang dan pengguna (Heriani, 2025). Dalam ekosistem demikian, fitur pembayaran bukan sekadar add-on; ia bagian intrinsik dari infrastruktur yang menentukan siapa dapat mengakses, dengan biaya berapa, dan melalui jalur mana. Ketika akses alternatif dibatasi, ketika metode pembayaran lain dilarang, ketika sanksi penghapusan aplikasi atau penolakan pembaruan dijatuhkan kepada yang tak patuh, maka efeknya menjalar: pilihan konsumen menipis, harga cenderung naik, inovasi pengembang tersandung, dan pemain lokal kehilangan kelenturan untuk memanfaatkan dompet digital atau fasilitas perbankan yang sesungguhnya akrab di pasar Indonesia.

Nama-nama pengembang lokal yang bersinggungan dengan kebijakan biaya dari penyedia pendidikan seperti Ruangguru atau Zenius, dari penyedia video seperti Vidio, Vision+, atau Mola, dari gim seperti Agate dan Megaxus, sampai layanan over-the-top lain muncul bukan untuk memberi sensasi narasi, melainkan untuk menunjukkan kenyataan struktur: ketika satu gerbang menentukan syarat, semua yang hendak lewat harus menyesuaikan diri, dengan ongkos yang tak selalu dapat dipikul setara. KPPU menilai bahwa keadaan seperti itu tidak hanya menempatkan Google pada posisi dominan, tetapi juga mempergunakan dominasi itu untuk membatasi pasar pembayaran dan menghambat jalur pengembangan teknologi di hulunya para pengembang aplikasi (Heriani, 2025). Di sinilah hukum persaingan menampakkan fungsi luhur, ia menyela logika privat yang bersembunyi di balik kontrak; ia mengingatkan bahwa kebebasan berkontrak bukan lisensi untuk menghimpit kebebasan orang lain; ia menegaskan bahwa kepentingan umum berhak menyeberangi teks privat yang menutup jalan bagi kompetisi.

Kerangka hukum yang menopang tindakan ini tetaplah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan tujuan yang dijahit rapi di Pasal 3: menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha kondusif dengan kesempatan setara, mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, serta menciptakan efektivitas-efisiensi dalam kegiatan usaha. Pasal 17 menorehkan larangan terhadap praktik monopoli yang mengakibatkan penguasaan berlebihan atas pasar; Pasal 25 ayat (1) huruf b melarang penyalahgunaan posisi dominan untuk membatasi akses pasar atau menghambat pengembangan teknologi. Perlu dicatat, Undang-Undang ini lahir di zaman ketika kata “algoritma” belum menjadi mantra sehari-hari, ketika data belum diperlakukan sebagai minyak baru. Namun hukum, sebagaimana sungai, dapat mengalir di cekungan baru KPPU memilih menafsirkan larangan dalam Pasal 17 dan Pasal 25 sebagai norma yang secara prinsipil mampu menggapai praktik platform, sebab substansi pelanggaran membatasi akses dan mengunci opsi tetaplah sama, meskipun medianya berubah.

Adalah menarik bahwa Google memajukan narasi tentang kesehatan ekosistem dan program penagihan alternatif seperti User Choice Billing. Pengakuan terhadap program alternatif seakan hendak mengatakan bahwa kebijakan ini fleksibel, memberikan pilihan, dan menumbuhkan kompetisi dalam batas-batas

platform (Suhanda & Tarina, 2024). Namun, di mata KPPU, pilihan yang berada dalam pagar yang sama tidak identik dengan pilihan yang lahir dari persaingan pasar yang terbuka (Kennedy, 2024). Ketika gerbangnya tetap satu, ketika pintu-pintu di dalamnya diatur oleh satu tangan, maka keragaman yang ditunjukkan bisa menjadi semu. Hukum persaingan, dalam situasi demikian, bertindak sebagai bentuk pengesampingan kebijakan publik atas ketentuan privat bukan untuk menafikan kebebasan kontraktual, melainkan untuk mencegah dominasi yang mencederai keseimbangan pasar. Dengan bahasa lain: hukum datang bukan untuk menolak inovasi, tetapi untuk memastikan inovasi tidak tumbuh di atas peminggiran pilihan dan penguncian akses.

Dari sudut pandang kelembagaan, KPPU tidak hanya memeriksa kasus demi kasus secara reaktif. Ada pergeseran strategis yang patut dicatat: dari penindakan yang menunggu pelanggaran menjadi pengawasan proaktif atas pola bisnis digital. Gerak ini tampak pada intensi memetakan pola-pola pasar, pada pengawasan penggabungan dan akuisisi yang dapat menimbulkan pemusatan kekuatan, pada pemberian saran kebijakan kepada pemerintah agar regulasi sektoral tidak menciptakan moats baru bagi pelaku dominan, dan pada agenda edukasi publik untuk menumbuhkan budaya kepatuhan serta kecakapan literasi persaingan. Bahkan mengemuka gagasan tentang kebutuhan Undang-Undang Pasar Digital yang khusus suatu kanvas legislasi yang lebih lincah, antisipatif 10–15 tahun ke depan, dan sanggup menyentuh isu algoritma, data, preferensi diri (self-preferencing), serta transparansi sistemik yang selama ini abai dalam ranah analog (Manan et al., 2025).

Kewenangan KPPU, dalam lanskap digital yang lintas batas, menemukan tantangannya sendiri. Secara doktrinal, yurisdiksi persaingan banyak ditopang oleh prinsip teritorialitas: subjek yang berada, berusaha, atau berdampak di wilayah hukum Indonesia. Namun KPPU, menyadari kenyataan bahwa platform global bekerja tanpa paspor, menggunakan pendekatan efek bahwa perbuatan di luar negeri yang berakibat nyata, dapat diperkirakan, dan langsung pada pasar domestik, dapat ditarik ke dalam jangkauan penegakan. Di sini KPPU bergerak seiring norma internasional modern yang mengenali doktrin "single economic entity" untuk menautkan induk dan anak perusahaan sebagai satu kesatuan dalam analisis dampak pasar (Muh. Syah Quddus & Atqo Darmawn Aji, 2025). Keberhasilan memutus, menjatuhkan denda, dan

memerintahkan perubahan kebijakan terhadap entitas global seperti Google mengindikasikan bahwa norma ini tidak hanya retorika, melainkan punya gigi. Namun penegakannya tetap memerlukan perangkat pengaman misalnya kewajiban jaminan bank 20 persen bila mengajukan keberatan agar keputusan tidak menjadi macan kertas manakala berhadapan dengan korporasi yang aset fisiknya di Indonesia terbatas.

Meski demikian, penegakan terhadap entitas asing selalu menyimpan kompleksitas. Kekuatan administratif akan menemukan batasnya ketika berhadapan dengan jaringan korporasi multinasional, struktur aset lintas yurisdiksi, dan kemungkinan forum shopping di tempat yang regulasinya lebih lunak. Di sinilah dibutuhkan dua hal sekaligus: penguatan kerangka hukum domestic misalnya perluasan wewenang penyitaan aset atau kerja sama penegakan lintas Negara dan orkestrasi kolaborasi internasional yang strategis dengan otoritas persaingan lain. Kita melihat konvergensi yang menguat: Uni Eropa menata platform melalui serentetan putusan dan kebijakan, Amerika Serikat menghidupkan kembali semangat antitrust di ranah digital, berbagai negara Asia menyiapkan perangkat untuk mengawasi toko aplikasi, sistem pembayaran, dan mesin pencari. Indonesia, melalui putusan KPPU, menorehkan posisinya dalam arus besar itu.

Tantangan substantif penegakan di pasar digital tidak hanya menyangkut yurisdiksi; ia menyentuh jantung pembuktian. Bukti-bukti digital bergerak cepat, tersimpan dalam arsitektur tertutup, dan sering kali memerlukan inferensi dari pola perilaku, bukan dokumen eksplisit. Algoritma, yang mengatur penayangan, peringkat, dan rekomendasi, jarang sekali transparan dalam desain maupun metrik optimasinya. Ketika harga dan preferensi bergerak secara dinamis, ketika pasar bersifat multi-sisi dan mendapatkan energi dari efek jaringan, definisi "pasar relevan" tidak lagi sesederhana wilayah dan jenis barang; ia menuntut pemodelan yang memadai, data yang akurat, serta keahlian lintas disiplin. Keterbatasan data yang dilaporkan pelaku usaha, kekurangan anggaran dan personel, serta ketiadaan regulasi khusus yang menegaskan kewajiban transparansi algoritmik semuanya menjadi duri di jalan penegakan.

Keterlambatan regulasi adalah takdir yang mesti ditantang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang telah disentuh oleh UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, termasuk PP Nomor 44 Tahun 2021 yang memberi landasan bagi

denda hingga 10 persen dari penjualan atau 50 persen dari keuntungan bersih di pasar relevan sepanjang masa pelanggaran. Namun pembaruan itu, pada banyak aspek, masih berkutat pada tata cara dan sanksi, belum menembus wilayah-wilayah baru seperti dominasi data, interoprabilitas, atau kewajiban non-diskriminasi platform. Maka logis jika muncul dorongan untuk merancang Undang-Undang Pasar Digital yang lebih presisi. Bukan untuk menambah beban administratif yang membunuh inovasi, melainkan untuk memberi rambu yang jelas agar semua pelaku, dari raksasa global sampai UMKM digital, tahu bagaimana berlari tanpa saling menendang.

Dalam horizon strategi, KPPU menampilkan pendekatan yang tidak lagi semata-mata menghukum, melainkan menata. Ia mempercepat pemetaan pola bisnis digital, dari toko aplikasi hingga pinjaman daring; ia menyiapkan lensa analisis untuk memeriksa merger dan akuisisi yang berpotensi menjadi killer acquisition; ia memperbanyak kanal edukasi publik untuk membangun kesadaran pelaku usaha bahwa persaingan sehat bukan beban, melainkan modal reputasi dan keberlanjutan. Dalam konteks Google, KPPU tidak sekadar menghitung denda; ia memerintahkan penghentian kewajiban GPB dan mendorong implementasi User Choice Billing dengan insentif pengurangan biaya minimal lima persen selama setahun setelah putusan berkekuatan tetap. Perintah ini memperlihatkan nuansa remedial, yaitu membuka ruang bagi metode pembayaran alternative dompet digital lokal, transfer bank, fasilitas cicilan perbankan yang sebelumnya terblokir oleh kebijakan platform. Dampaknya dapat merambat: konsumen mendapat lebih banyak opsi pembayaran dan potensi harga yang lebih rasional; pengembang memperoleh marjin dan fleksibilitas; penyedia pembayaran lokal melihat cakrawala pasar yang lebih lebar.

Efek riak dari putusan itu penting dicatat. Ia mengirim sinyal ke pemain lain baik global maupun lokal bahwa kontrol atas infrastruktur kritis tak boleh dipakai untuk mengunci pasar turunan. Mesin pencari, toko aplikasi, sistem operasi, jaringan periklanan: semua adalah sendi-sendi ekonomi digital yang, jika dikuasai oleh segelintir entitas tanpa pagar prinsip non-diskriminasi, akan menjelma menjadi cincin kekuasaan yang memiskinkan pilihan publik. Namun kita juga perlu jujur: putusan administratif tidak mengakhiri jalan; ada ruang banding yang akan menguji kekuatan argumen dan kerangka hukum.

Kemampuan putusan untuk bertahan di forum yudisial menjadi penentu apakah preseden ini akan berakar atau sekadar lewat sebagai kabar heboh.

Pada saat yang sama, KPPU harus menjaga keseimbangan rapuh antara memajukan persaingan dan memelihara iklim investasi. Indonesia membutuhkan modal, teknologi, dan integrasi global untuk mengejar lompatan kesejahteraan; namun Indonesia juga membutuhkan pasar yang tidak dieksploitasi oleh praktik ekstraktif yang meninggalkan pelaku lokal sekadar sebagai penonton. Di sanalah strategi KPPU menemukan nada tengahnya: menegakkan garis yang jelas terhadap praktik anti-kompetitif, sambil membuka dialog institusional dengan otoritas sektoral, pelaku industri, dan masyarakat sipil, agar kepastian hukum tumbuh seiring kepastian kebijakan. Sebab pasar digital tidak hidup dalam ruang hampa; ia memerlukan orkes regulasi yang harmonis komunikasi dan informatika, keuangan, perbankan, perlindungan data, hingga perlindungan konsumen yang masing-masing memainkan bagiannya tanpa saling menenggelamkan.

Implikasi terhadap industri digital Indonesia menjadi lebih kentara ketika kita kembali pada fondasi pasal-pasal yang mengikat. Tujuan menjaga kepentingan umum dan efisiensi nasional menemukan maknanya ketika biaya transaksi menurun, inovasi meningkat, dan pilihan konsumen mengembang. Tujuan menciptakan iklim usaha kondusif dengan kesempatan setara menemukan wujudnya ketika pengembang lokal tidak lagi terhalang untuk menawarkan skema pembayaran yang cocok dengan budaya finansial domestik. Tujuan mencegah praktik monopoli menemukan cahayanya ketika pintu gerbang aplikasi tidak lagi menjadi dinding tunggal yang memaksa semua orang berjalan dalam satu barisan. Dengan kata lain, putusan terhadap Google adalah katalis yang mendorong koreksi struktur sebuah dorongan agar tata niaga digital tidak teronggok di bawah bayang-bayang satu raksasa.

Tentu saja, dunia tidak berhenti pada satu putusan. Tantangan baru telah menunggu di tikungan: kolusi algoritmik yang tak membutuhkan tatap muka, preferensi diri yang dibungkus sebagai pengalaman pengguna yang “lebih baik”, pengumpulan data lintas layanan yang mengunci pengguna dalam ekosistem tunggal, serta fragmentasi informasi yang menyulitkan regulator memetakan sebab-akibat. Ini semua menuntut keahlian baru ekonometrika platform, audit algoritma, forensik data dan peranti hukum yang memberi hak

bagi otoritas untuk memasuki "kotak hitam" secara proporsional dan akuntabel. Sebuah Undang-Undang Pasar Digital, jika lahir, mesti disusun dengan arsitektur yang memadukan kewajiban keterbukaan teknis yang masuk akal, standar interoperabilitas yang tidak membunuh keamanan, dan prinsip non-diskriminasi yang operasional. Hanya dengan itu, kita dapat menambatkan kebebasan pasar pada tiang keadilan yang konkret.

Sementara itu, di tingkat internasional, konvergensi regulasi menguat. Narasi "kami menerapkan kebijakan serupa di berbagai negara" tidak lagi menjadi tameng yang ampuh ketika yurisdiksi-jurisdiksi besar mulai menuntut modularitas kebijakan yang menghormati kondisi lokal. Bukan semata-mata demi proteksionisme, melainkan demi keberlanjutan ekosistem. Indonesia, dalam posisi ini, tidak perlu mengulang dari nol; ia dapat belajar dari praktik terbaik sekaligus menyumbang perspektif khas: struktur pasar dengan dominasi Android yang sangat tinggi, penetrasi dompet digital lokal yang pesat, dan kebutuhan UMKM yang spesifik. Putusan KPPU terhadap Google menjadi salah satu cara Indonesia menyatakan posisinya: kita tidak anti-inovasi, tetapi kita anti pada inovasi yang mengunci; kita bukan musuh globalisasi, tetapi kita tidak mengizinkan globalisasi berubah menjadi monopolisasi.

Akhirnya, yang kita cari bukanlah pasar tanpa raksasa sebab raksasa sering lahir dari keberhasilan inovasi melainkan raksasa yang berjalan di jalan raya yang aturannya sama bagi semua. KPPU, sebagai pengawas, tidak diidealkan untuk memotong pohon tertinggi; tugasnya memastikan pohon itu tidak menutup matahari bagi bibit-bibit yang sedang tumbuh. Dalam semangat itu, penegakan terhadap Google bukan klimaks, melainkan prolog dari babak baru pengaturan pasar digital Indonesia. Di babak ini, negara, pelaku usaha, dan publik harus bersedia merundingkan ulang cara kita memaknai kebebasan dan kekuasaan: kebebasan berusaha yang tidak melukai kebebasan orang lain, dan kekuasaan teknologi yang tunduk pada tata nilai kebersamaan.

Mungkin ada yang bertanya: bukankah terlalu berat mengikat inovasi dengan rantai regulasi? Jawabnya tergantung dari apa yang kita maksud dengan "rantai". Jika regulasi memaksa keseragaman yang mematikan imajinasi, memang ia rantai yang membelenggu. Tetapi bila regulasi justru mencegah satu pihak mengikat yang lain, jika regulasi membuka pilihan bagi konsumen, menurunkan hambatan masuk bagi pendatang baru, dan memberi panduan

yang jelas agar kompetisi terjadi pada kualitas dan harga maka regulasi bukan rantai, melainkan pagar kebun tempat kreativitas tumbuh tanpa saling merusak. KPPU, dalam putusan dan strategi-strateginya, sedang menggarap pagar itu: kadang perlu dirapikan, kadang perlu ditinggikan, kadang cukup dibuatkan pintu.

Di titik inilah pentingnya kontinuitas kebijakan dan konsistensi penegakan. Sebab pasar, terutama pasar digital, peka terhadap sinyal. Jika sinyal yang keluar berulang-ulang dan selaras bahwa Indonesia melindungi persaingan, menghargai inovasi, dan menegakkan hukum tanpa memandang bendera perusahaan maka kepercayaan akan tumbuh. Investor akan menilai risiko kebijakan sebagai terkendali, pelaku lokal akan berani berinovasi karena jalurnya tidak diblokir, konsumen akan menikmati beragam layanan dengan harga yang lebih adil. Sebaliknya, jika sinyal bertentangan mati suri di satu kasus, hiperaktif di kasus lain maka ketidakpastian akan menjadi biaya tersembunyi yang akhirnya dibayar oleh publik.

Jika demikian, maka KPPU telah menegaskan perannya bukan hanya sebagai pelaksana teks undang-undang, melainkan sebagai penjaga etika ekonomi: memastikan bahwa kekuatan tidak menginjak kepentingan umum, memastikan bahwa kecanggihan tidak menyisihkan keadilan, memastikan bahwa inovasi tidak merampas martabat pilihan. Di bawah langit yang dipenuhi sinyal, di atas tanah yang bergetar oleh arus data, KPPU berdiri sebagai saksi dan sekaligus pengarah: bahwa pasar yang sehat adalah syarat bagi kesejahteraan yang berkelanjutan, dan kebebasan yang terjaga adalah prasyarat bagi kemajuan yang bermakna. Dengan itulah kita mendekati cita-cita Pasal 3 bukan sebatas slogan, melainkan praktik sehari-hari bahwa kepentingan umum, efisiensi, kesempatan setara, dan efektivitas usaha bukanlah empat kata yang berdiri sendiri, melainkan satu kalimat yang harus terus diucapkan, diupayakan, dan dijaga.

4. KESIMPULAN

KPPU, sebagai penjaga etika ekonomi yang berakar pada UU No. 5/1999, telah menunjukkan kapasitas normatif dan operasional untuk menata ulang struktur persaingan di pasar digital melalui putusan terhadap Google LLC sebuah tindakan yang menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh meminggirkan kebebasan untuk bersaing, bahwa inovasi tidak boleh dibangun

di atas penguncian akses, dan bahwa infrastruktur platform yang dominan harus tunduk pada prinsip keterbukaan, non-diskriminasi, serta pilihan konsumen; dengan membaca pasar sebagai ekosistem multi-sisi, KPPU menempatkan sistem penagihan aplikasi, biaya layanan, dan sanksi platform bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan instrumen kekuasaan yang mesti dikelola demi kepentingan umum, sehingga preseden ini bukan hanya koreksi terhadap praktik tertentu, melainkan penanda arah bagi tata kelola ekonomi digital Indonesia yang kompetitif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus membuka medan kajian lanjutan tentang desain regulasi digital yang presisi dan antisipatif mulai dari pengujian doktrin "fasilitas esensial" pada toko aplikasi, pengembangan metode audit algoritmik yang proporsional dan akuntabel, pengukuran dampak biaya layanan terhadap harga dan inovasi pengembang lokal, hingga arsitektur legislasi khusus pasar digital yang memadukan kewajiban interoperabilitas, transparansi teknis minimal, dan standar non-diskriminasi lintas ekosistem seraya menuntut studi komparatif yurisdiksi, pemodelan ekonometrika multi-sisi, dan kerangka kerja sama lintas negara agar Indonesia mampu menyeimbangkan daya tarik investasi global dengan perlindungan kepentingan publik dan penguatan kapasitas UMKM digital.

DAFTAR PUSTAKA

Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, *4*(1), 21–32. https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228

Hahn, R. W. (2016). THE ANTITRUST TYING LAW SCHISM: A critique of Microsoft III and a response to Hylton and Salinger. *Antitrust Law Journal*, *74*(2), 655–684. https://www.antitrustinstitute.org/files/199_021120071650.pdf

Heriani, F. N. (2025). *Tok! KPPU Jatuhi Denda Rp202,5 Miliar Kepada Google*. https://www.hukumonline.com/berita/a/tok-kppu-jatuhi-denda-rp202-5-miliar-kepada-google-lt679024db7982f/

Imamudiin, S. F. (2021). Indikasi Perjanjian Tertutup Pada Android Mobile Aplication Distribution Agreement. *Jurist-Diction*, *4*(1), 331. https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24306

Kennedy, A. (2024). Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace

Online Pada Era Ekonomi Digital. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*. https://doi.org/10.61292/eljbn.243

Manan, A., Nafri, M., & Permana, M. D. (2025). Law Enforcement Against Digital Businesses (E-Commerce) by The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Competition Practices Unhealthy Business. *Sinergi International Journal of Law*. https://doi.org/10.61194/law.v3i2.760

Mediana, C. (2024, June 28). *KPPU Mulai Sidangkan Google*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-mulai-sidangkan-google-lt667f39280dc6f/

Muh. Syah Quddus, & Atqo Darmawn Aji. (2025). Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, *10*(1), 512–529. https://doi.org/10.37477/sev.v10i1.726

Muhtar, M. H. (2019). Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum. *Jambura Law Review*, *1*(1), 68–93. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.1988

Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 207. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.207-215

Perdana, R. A. (2019). *Penerapan Rule of Reason Terhadap Jual Rugi Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. https://doi.org/http://repository.ubb.ac.id/3211

Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 4314–4327. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8240

Ria Setyawati, & Rayhan Adhi Pradana. (2023). Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Pelaku Usaha Dominan Melalui Penggunaan Algoritma Harga. *UIR Law Review*, *6*(2), 103–120. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2022.vol6(2).11750

Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, *1*(2), 75–82. https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23

Shafa, N. B., & Haryanto, I. (2023). Penghapusan Praktik Penjualan Bersyarat oleh

Google Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Sehat di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, *6*(2), 841–859. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7301

Sudarmo, S., Febrianty, Y., Putri, V. S., Muhtar, M. H., & Salahuddin, S. (2025). Critical Study of the Implementation of the Right of Self-Determination in Protecting Indonesia's Environmental and Economic Sovereignty. *E3S Web of Conferences*, *611*, 05002. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561105002

Suhanda, A. N. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Implementation of Google Play Billing (GPB) for Indonesian Developers and Consumers based on Law No. 5 of 1999 Concerning Monopoly Practices. *Law Development Journal*. https://doi.org/10.30659/ldj.6.4.576-587

Suwito, Setiyawan, D., Muhtar, M. H., & Ahmad. (2023). Contemplating the Morality of Law Enforcement in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, *11*(10), e1261. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1261

Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License